



P U T U S A N
Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **IMAN BUNYAMIN BIN ZAENAL ABIDIN (ALM)**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/14 Juni 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gunung Kanyere RT 003 RW 005 Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **DEDI KHOERUDIN BIN ENDANG SUKARTA (ALM)**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/13 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Situhiang RT. 002 RW. 010 Kel. Tamansari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ustadz/mubafigh

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;
Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENALABIDIN (Alm) dan terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENALABIDIN (Alm) dan terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama : **3 (tiga) tahun penjara**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar print out screenshot bukti transfer m-banking;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. IMAN BUNYAMIN tanggal 19 Juni 2023;
 - 1 (satu) lembar print out foto serah terima kendaraan.
 - 7 (tujuh) lembar Foto Copy Perjanjian Pembiayaan;
 - Foto Copy BPKB berikut Faktur Kendaraannya;
 - Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidusia berikut Surat Kuasa;
 - 2 (dua) lembar Foto Copy Payment Schedule Paid atau Histori Pembayaran..Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk : Daihatsu Ayla, Nomor Polisi : Z 1406 MO, Warna Abu-abu Metalik, Tahun : 2022, Noka : MHKS4DB3JNJ034472, Nosin : 1KRA706912;
 - 1 (satu) buah STNK atas nama pemilik NOVI NURYANI;
 - 2 (dua) buah kunci R4 Merk Daihatsu warna hitam.Dikembalikan kepada PT OTTO MULTIARTHA TASIKMALAYA
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) dan terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm) pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 dan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 dan tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa I di Sindang lengo RT 003 RW 007 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya dan di rumah saksi NOVI NURYANI di Perum Permata Intan Regency Jalan Intan Permata II RT 003 RW 015 Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) dan Terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm) dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan November 2022 bertempat di Saudagar Caf   alamat Pelangi Residence Jalan Letjen Mashudi Kelurahan Kersagara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, saksi NOVI NURYANI bertemu dengan terdakwa II terdakwa I DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm). Kemudian terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm) menanyakan kepada saksi NOVI NURYANI perihal bunga Deposito di Mandiri Taspen tempat saksi NOVI NURYANI bekerja. Kemudian pada bulan Desember 2022 terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm) bertemu kembali dengan saksi NOVI NURYANI dan memperkenalkan terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) kepada saksi NOVI NURYANI jika terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) juga akan ada pencairan dana. Kemudian terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm) meminta atau menyuruh

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NOVI NURYANI agar menawari deposito kepada terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm). Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2022 bertempat di Rumah terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) di Kampung Sindanglengo RT 003 RW 007 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm) meminjam sejumlah uang kepada saksi NOVI NURYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pengurusan pencairan dana sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm) menjelaskan jika pinjaman uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut akan digunakan untuk biaya pengurusan (uang pelicin) kepada unsur-unsur terkait diantaranya untuk ke Kejaksaan, Bareskrim, OJK dan BI karena pencairan dana sebanyak itu tidak mudah dikarenakan banyak tahapan sehingga perlu biaya pengurusan. Kemudian terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) juga meminjam sejumlah uang kepada saksi NOVI NURYANI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan yang untuk biaya pengurusan pencairan dana sebesar Rp. 1.900.000.000.000,- T (satu triliun sembilan ratus milyar rupiah) yang akan ditransaksikan ke beberapa rekening, termasuk ke Rekening milik terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm). Terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) dan terdakwa II terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm) menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut selama 2 (dua) bulan dan uang pencairannya maksimal 2 (dua) bulan akan didepositokan ke Bank Mandiri Taspen. Bahwa saksi NOVI NURYANI selaku pegawai Bank Mandiri Taspen mempunyai target yang harus dicapai, jadi jika ada yang mendepositokan sejumlah uang besar di Bank Mandiri Taspen maka saksi NOVI NURYANI akan mendapatkan bonus sehingga dengan adanya perkataan yang dijanjikan oleh terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) dan Terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm) tersebut membuat saksi NOVI NURYANI tertarik dan tergerak untuk menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) dan Terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm). Selain itu dikarenakan saksi NOVI NURYANI ingin kejar target² maka saksi NOVI NURYANI menyerahkan uang kepada terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) dan Terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm) dengan cara ditransfer secara bertahap melalui rekening mandiri milik saksi NOVI NURYANI ke rekening BCA

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm) yaitu dengan besaran sebagai berikut : Kepada terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm) : Tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tanggal 11 Januari 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tanggal 24 Januari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kepada terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) : Tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tanggal 8 Juni 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bulan Juni 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2023, terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) dan terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm) datang menemui saksi NOVI NURYANI dengan maksud meminta tambahan pinjaman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) agar dana dapat cepat dicairkan. Kemudian saksi NOVI NURYANI tidak dapat menyanggupinya karena saksi NOVI NURYANI tidak mempunyai uang sebanyak itu. Kemudian terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) dan terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm) menawarkan kepada saksi NOVI NURYANI bahwa jika tidak bisa membantu terkait tambahan pinjaman uang maka diganti dengan mobil milik saksi NOVI NURYANI untuk dipinjamkan kepada terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) untuk kendaraan operasional pengurusan pencairan dana. Dikarenakan mobil milik saksi NOVI NURYANI tersebut masih dalam cicilan, lalu terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) dan terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm) menjanjikan kepada saksi NOVI NURYANI bahwa terkait pembayaran cicilan mobil milik saksi NOVI NURYANI tersebut akan menjadi tanggung jawab terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) dan terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm) dan mobil milik saksi NOVI NURYANI tersebut akan dikembalikan dalam waktu 2 (dua) bulan beserta BPKBnya. Bahwa dengan perkataan dan bujuk rayu terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) dan terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm), membuat saksi NOVI NURYANI merasa tergiur/tertarik dan tergerak sehingga saksi NOVI NURYANI bersedia menyerahkan mobil miliknya kepada terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm). Kemudian pada hari itu juga tanggal 19 Juli 2023 di Perum Permata Intan Regency Jalan Intan Permata II RT 003 RW 015 Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya saksi NOVI NURYANI menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk : Daihatsu Ayla,

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi : Z 1406 MO, Warna Abu-abu Metalik, Tahun : 2022, Noka : MHKS4DB3JNJ034472, Nosin : 1KRA706912 beserta STNK dan 2 (dua) buah kuncinya kepada terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) dan terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm). Bahwa kemudian terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) dan terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm) dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi NOVI NURYANI, telah menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui namanya yang beralamat di Cisayong Kabupaten Tasikmalaya. Terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) dan terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm) pun sampai saat ini tidak pernah melakukan deposito ke Bank Mandiri Taspen melalui saksi NOVI NURYANI sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya, dan uang yang dipinjam tidak dikembalikan namun telah habis digunakan oleh terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) dan terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm) untuk keperluan sehari-hari. Bahwa perbuatan terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) dan terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm), mengakibatkan saksi NOVI NURYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) dan terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) dan terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm) pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 dan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 dan tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Sindang lengo RT 003 RW 007 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya dan di rumah saksi NOVI NURYANI di Perum Permata Intan Regency Jalan Intan Permata II RT 003 RW 015 Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) dan terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm) dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan November 2022 bertempat di Saudagar Caf   alamat Pelangi Residence Jalan Letjen Mashudi Kelurahan Kersagara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya saksi NOVI NURYANI bertemu dengan terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm). Kemudian terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm) menanyakan kepada saksi NOVI NURYANI perihal bunga Deposito di Mandiri Taspen tempat saksi NOVI NURYANI bekerja. Kemudian pada bulan Desember 2022 terdakwa II bertemu kembali dengan saksi NOVI NURYANI dan memperkenalkan terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) kepada saksi NOVI NURYANI jika terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) juga akan ada pencairan dana. Kemudian terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm) meminta atau menyuruh saksi NOVI NURYANI agar menawari deposito kepada terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm). Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2022 bertempat di Rumah terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) di Kampung Sindanglengo RT 003 RW 007 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, terdakwa II meminjam sejumlah uang kepada saksi NOVI NURYANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pengurusan pencairan dana sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm) menjelaskan jika pinjaman uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut akan digunakan untuk biaya pengurusan (uang pelicin) kepada unsur-unsur terkait diantaranya untuk ke Kejaksaan, Bareskrim, OJK dan BI karena pencairan dana sebanyak itu tidak mudah dikarenakan banyak tahapan sehingga perlu biaya pengurusan. Kemudian terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) juga meminjam sejumlah uang kepada saksi NOVI NURYANI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan yang untuk biaya pengurusan pencairan dana sebesar Rp. 1.900.000.000.000,- (satu triliun sembilan ratus milyar rupiah) yang akan ditransaksikan beberapa rekening, termasuk ke Rekening milik terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm). Bahwa selanjutnya saksi

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVI NURYANI menyerahkan uang kepada terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) dan terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm) dengan cara ditransfer secara bertahap melalui rekening mandiri milik saksi NOVI NURYANI ke rekening BCA milik terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm) yaitu dengan besaran sebagai berikut : Kepada terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm): Tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tanggal 11 Januari 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tanggal 24 Januari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kepada terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm): Tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tanggal 8 Juni 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bulan Juni 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2023, terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) dan terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm) datang menemui saksi NOVI NURYANI dengan maksud meminta tambahan pinjaman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) agar dana dapat cepat dicairkan. Kemudian saksi NOVI NURYANI tidak dapat menyanggupinya karena saksi NOVI NURYANI tidak mempunyai uang sebanyak itu. Kemudian terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) dan terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm) menawarkan kepada saksi NOVI NURYANI bahwa jika tidak bisa membantu terkait tambahan pinjaman uang maka diganti dengan mobil milik saksi NOVI NURYANI untuk dipinjamkan kepada terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) untuk kendaraan operasional pengurusan pencairan dana. Kemudian saksi NOVI NURYANI bersedia meminjamkan mobil miliknya kepada terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm). Kemudian pada hari itu juga tanggal 19 Juli 2023 di Perum Permata Intan Regency Jalan Intan Permata II RT 003 RW 015 Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya korban menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk : Daihatsu Ayla, Nomor Polisi : Z 1406 MO, Warna Abu-abu Metalik, Tahun : 2022, Noka : MHKS4DB3JNJ034472, Nosin : 1KRA706912 beserta STNK dan 2 (dua) buah kuncinya kepada terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) dan terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm). Bahwa kemudian terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) dan terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm) dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi NOVI NURYANI, telah menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namnya yang beramat di Cisayong Kabupaten Tasikmalaya. Terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) dan terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm) pun sampai saat ini tidak pernah melakukan deposito ke Bank Mandiri Taspen melalui saksi NOVI NURYANI sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya, dan uang yang dipinjam tidak dikembalikan namun telah habis digunakan oleh terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) dan terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm) untuk keperluan sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) dan terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm), mengakibatkan saksi NOVI NURYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa I IMAN BUNYAMIN Bin ZENAL ABIDIN (Alm) dan terdakwa II DEDI KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NOVI NURYANI Binti NANA SURMANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebab sekarang ini diperiksa oleh pihak kepolisian yaitu untuk memberikan keterangan tentang terjadinya peristiwa yang telah merugikan saksi yaitu perkara penipuan atau penggelapan sebagaimana yang dilaporkan oleh saksi kepada pihak Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota;
 - Bahwa pelaku yang telah melakukan perbuatan sehingga dianggap merugikan saksi tersebut adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal terhadap Sdr. Dedi Khoerudin sekitar bulan November 2022 yang mana pada saat itu Sdr. Dedi Khoerudin menanyakan kepada saksi terkait bunga Deposito di Mandiri Taspen tempat saksi bekerja. Sedangkan dengan Sdr. Iman Bunyamin saksi kenal sejak bulan Desember 2022 karena dikenalkan oleh Sdr. Dedi Khoerudin yang pada saat itu Sdr Dedi Khoerudin menjelaskan kepada saksi bahwa Sdr. Iman Khoeruman juga akan ada pencairan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana. Pada saat bertemu dengan saksi, Sdr. Dedi Khoerudin meminta saksi agar Sdr. Iman Bunyamin ditawari Deposito juga, karena Sdr. Dedi Khoerudin menyampaikan kepada saksi bahwa pencairan dana yang diceritakan oleh Sdr. Dedi Khoerudin kepada saksi sebelumnya tersebut bersumber dari pencairan dana milik Sdr. Iman Bunyamin. Namun terhadap kedua orang tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa adapun objek yang telah digelapkan oleh Sdr. Iman Bunyamin dan Sdr. Dedi Khoerudin tersebut yaitu uang sejumlah Rp. 5.500.000 (*lima juta lima ratus ribu rupiah*) dan 1 (*satu*) unit kendaraan R4 beserta STNK a.n Novi Nuryani (nama saksi sendiri) ;
- Bahwa peristiwa Penipuan dan Penggelapan terhadap saksi tersebut terjadi pada tanggal 27 Desember 2022 di Rumah Sdr. Iman Bunyamin Kp. Sindanglengo RT/RW 003/007 Kel. Sukamaju Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya dan Pada tanggal 19 Juni 2023 di Rumah saksi Perum Permata Intan Regency Jl. Intan Permata II RT/RW 003/015 Kel. Cipedes Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Bahwa objek berupa uang dan kendaraan R4 yang telah digelapkan oleh Sdr. Iman Bunyamin dan Sdr. Dedi Khoerudin tersebut adalah milik saksi sendiri namun untuk kendaraan R4 masih dalam rincian;
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan oleh saksi kepada Sdr. Dedi Khoerudin dan Sdr. Iman Bunyamin tersebut yaitu sebesar Rp. 8.500.000,- (*delapan juta lima ratus ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:
 - Sdr. Dedi Khoerudin sebesar Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*).
 - ✓ Tanggal 20 Desember 2022 Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*)
 - ✓ Tanggal 11 Januari 2023 Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*)
 - ✓ Tanggal 24 Januari 2023 Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*)
 - Sdr. Iman Bunyamin sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*)
 - ✓ Tanggal 26 Mei 2023 Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*)
 - ✓ Tanggal 08 Juni 2023 Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*)

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Juni 2023 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Namun sudah ada pengembalian sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) dari Rp. 5.500.000 (*lima juta lima ratus ribu rupiah*);

- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Sdr. Dedi Khoerudin dan Sdr. Iman Bunyamin tersebut via Transfer secara bertahap;
- Bahwa penyerahan uang sejak tanggal 20 Desember 2022 s.d Mei 2023 ;
- Bahwa bukti penyerahan hanya ada Sebagian dengan jumlah total Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*), sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000 (*lima ratus ribu rupiah*) tidak ingat menggunakan rekening mana;
- Rekening Pengirim :
 - Bank Mandiri Taspen, No Rekening 2222103088888 a.n Novi Nuryani
 - Bank Mandiri, No Rekening 1770018666690 a.n Novi Nuryani
- Rekening Penerima :
 - Bank central Asia (BCA), No Rekening 3210440617 a.n Dedi khoerudin AJ
 - Bank central Asia (BCA), No Rekening 3210280480 a.n Eko Agung Wicaksono
- Bahwa penyerahan kendaraan R4 milik saksi tersebut pada hari Senin, 19 Juni 2023 bertempat di Rumah saksi Perum Permata Indah Regency Jl. Intan Permata II RT/RW 003/015 Kel. Cipedes Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Identitas kendaraan R4 yang saksi maksud tersebut yaitu sebagai berikut : Merk: Daihatsu Ayla, Nomor Polisi : Z 1406 MO, Warna : Abu-abu Mekanik, Tahun: 2022, Nomor Kerangka: MHKS4DB3JNJ034472, Nomor Mesin : 1KRA706912, STNK : a.n Novi nuryani
- Bahwa bukti kepemilikan kendaraan R4 milik saksi tersebut yaitu STNK a.n Novi Nuryani, saksi serahkan berbarengan dengan unitnya. Namun untuk BPKB ada di leasing OTO Kredit Motor Tasikmalaya Ruko Jl. Permata regency Jl. HZ Mustofa No. 21-23 kel. Khurian Kec. Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa adapun yang menyerahkan kendaraan R4 milik saksi tersebut adalah saksi sendiri dan suami saksi Sdr. Nandang Fauzan. Sedangkan yang menerimanya adalah Sdr. Iman Bunyamin dan Sdr. Dedei Khoerudin dan Sdr. Tendi ;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibuatkan bukti serah terima kendaraan R4 dari saksi kepada Sdr. Dedi Khoerudin, Sdr. Iman Bunyamin dan Sdr. Tendi tersebut
- Bahwa adapun bukti serah terima kendaraan R4 dari saksi kepada Sdr. Dedi Khoerudin, Sdr. Iman Bunyamin dan Sdr. Tendi tersebut berupa Surat Pernyataan dan Sdr. Iman Bunyamin, tanggal 19 Juni 2023 berikut dengan dokumentasinya
- Bahwa isi Surat Pernyataan tanggal 19 Juni 2023 tersebut yaitu menyatakan bahwa Sdr. Iman Bunyamin telah menerima 1 unit Mobil Ayla dengan No Polisi Z 1406 MD a.n novi Nuryani dengan perjanjian sebagai berikut:
 - Kendaraan tersebut akan dikembalikan kepada pemilik berikut BPKB dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal dibuatnya surat pernyataan
 - Semua biaya angsuran jadi tanggung jawab Sdr. Iman Bunyamin, apabila pada tanggal tersebut tidak bisa mengembalikan kendaraan berikut BPKBnya, maka Sdr. Iman Bunyamin siap diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa yang menandatangani Surat Pernyataan dari Sdr. Iman Bunyamin pada tanggal 19 Juni 2023 tersebut yaitu :
 - Yang menyerahkan : Saksi sendiri, Novi Nuryani
 - Yang membuat pernyataan: Iman Bunyamin
 - Saksi-saksi: Tendi Agustiana, Dedi Khoerudin dan Nandang Fauzan
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau harga kendaraan milik saksi;
- Bahwa kendaraan milik saksi belum kembali;
- Bahwa benar kendaraan tersebut masih dijaminkan;
- Bahwa saksi mengenali terhadap bukti tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi bersedia meminjamkan uang milik saksi tersebut karena yakin dan percaya atas semua perkataan yang diucapkan oleh Sdr. Dedi Khoerudin dan Sdr. Iman Bunyamin, yang mana saksi dijanjikan uang hasil pencairan sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tersebut akan didepositokan ke Mandiri Taspen melalui saksi yang mana keuntungan secara pribadi apabila hal tersebut terealisasi maka saksi akan terbantu target dalam 1 (satu) tahun, namun faktanya bohong;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkataan bohong dan bujuk rayu tipu muslihat yang diucapkan oleh Sdr. Iman Bunyamin kepada saksi agar mau menyerahkan Uang dan Kendaraan R4 :
 - ✓ Sdr. Iman Bunyamin menyampaikan kepada saksi bahwa pinjaman uang dari saksi akan dipergunakan untuk biaya pengurusan pencairan dana akan tetapi pada kenyataannya sampai sekarang pencairan dana tersebut tidak ada
 - ✓ Sdr. Iman Bunyamin berjanji bahwa terkait angsuran atau cicilan menjadi tanggung jawab Sdr. Iman Bunyamin karena akan diuruskan BPKBnya oleh Sdr. Dedi Khoerudin, namun pada kenyataannya sejak peminjaman sampai sekarang tidak pernah melakukan pembayaran cicilan dan BPKB tidak pernah diurus
 - ✓ Sdr. Iman Bunyamin menyampaikan kepada saksi bahwa kendaraan yang dipinjam akan dipergunakan untuk kendaraan operasional pengurusan pencairan dana, namun pada kenyataannya malah dipindah tangankan/ digadaikan kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan saksi
 - ✓ Dalam Surat Perjanjian dari Sdr. Iman Bunyamin tanggal 19 Juni 2023 tercantum bahwa kendaraan R4 milik saksi akan dikembalikan dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan akan tetapi sampai sekarang kendaraan milik saksi tidak dikembalikan
 - ✓ Sdr. Iman Bunyamin memperlihatkan 5 (lima) buku Rekening yang mana isi dari masing-masing buku Rekening tersebut tertera Saldo Rp. 18.100.000.000,- (*delapan belas milyar serratus juta rupiah*), dengan menjelaskan bahwa pencairan sudah ada akan tetapi di Bank, sehingga membutuhkan pinjaman agar untuk pengurusan pencairannya, akan tetapi pada kenyataannya sampai sekarang pencairan tersebut tidak ada ;
- Perkataan bohong dan bujuk rayu tipu muslihat yang diucapkan oleh Sdr. Dedi Khoerudin kepada saksi agar mau menyerahkan Uang dan Kendaraan R4 :
 - ✓ Sdr. Dedi Khoerudin menyampaikan kepada saksi bahwa uang yang akan dipinjam dari saksi tersebut dipergunakan untuk biaya pengurusan pencairan dana akan tetapi pada

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataannya sampai sekarang pencairan dana tersebut tidak ada ;

- ✓ Sdr. Dedi Khoerudin menjanjikan kepada saksi bahwa akan mengurus ke pihak Leasing terkait BPKB kendaraan tersebut namun kenyataannya sampai sekarang BPKB tersebut belum di urus;

- Diketahui saat ini kendaraan milik saksi ada di Polres untuk dijadikan barang bukti ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **NANDANG FAUZAN Bin CARTO SURYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk memberikan keterangan tentang terjadinya peristiwa yang telah merugikan istri saksi yaitu perkara penipuan dan atau penggelapan sebagaimana yang dilaporkan oleh istri saksi kepada pihak Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota;
- Bahwa pelakunya adalah Sdr. Iman Bunyamin dan Sdr. Dedi Khoerudin, sedangkan yang menjadi korban adalah istri saksi sendiri Sdr. Novi Nurayni;
- Bahwa caranya adalah Sdr. Iman Bunyamin dan Sdr. Dedi Khoerudin telah menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan R4 untuk dipakai kendaraan operasional pribadi, akan tetapi pada kenyataannya sampai sekarang kendaraan R4 yang dipinjamkan tersebut tidak dikembalikanCaranya adalah Sdr. Iman Bunyamin dan Sdr. Dedi Khoerudin telah menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan R4 untuk dipakai kendaraan operasional pribadi, akan tetapi pada kenyataannya sampai sekarang kendaraan R4 yang dipinjamkan tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa penyerahan kendaraan R4 tersebut terjadi pada tanggal 19 Juni 2023 di Rumah saksi Perum Permata Intan Regency Jl. Intan Permata II RT/RW 003/025 Kel. Cipedes Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Identitas kendaraan R4 yang saksi maksud tersebut yaitu sebagai berikut: Merk : Daihatsu Ayla, Nomor Polisi : Z 1406 MO, Warna : Abu-abu Mekanik, Tahun : 2022, Nomor Kerangka : MHKS4DB3JNJ034472, Nomor Mesin : 1KRA706912, STNK : a.n Novi nuryani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan kendaraan R4 milik istri saksi tersebut adalah saksi sendiri, sedangkan yang menerima penyerahannya adalah Sdr. Iman Bunyamin, Sdr. Dedi Khoerudin dan Sdr. Tendi Agustiana;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan secara langsung pada saat serah terima kendaraan R4 tersebut ;
- Bahwa buktinya berupa Surat Pernyataan dari Sdr. Iman Bunyamin tanggal 19 Juni 2023 besert dokumentasinya;
- Bahwa adapun yang ikut mendatangi Surat Pernyataan dari Sdr. Iman Bunyamin tanggal 19 Juni 2023 tersebut adalah Sdr. Novi Nuryani, Sdr. Iman Bunyamin, Sdr. Tendi Agustiana, Sdr. Dedi Khoerudin dan saya sendiri;
- Bahwa adapun isi dari Surat Pernyataan dari Sdr. Iman Bunyamin tanggal 19 Juni 2023 tersebut yaitu pada intinya kendaraan akan dikembalikan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak serah terima dan semua biaya angsuran kendaraan R4 tersebut menjadi tanggung jawab sdr. Iman Bunyamin selama kendaraan tersebut dipinjamkan;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga istri saya mau meminjamkan kendaraan R4 milik istri saya tersebut karena yakin dan percaya atas ucapan maupun janji sebagaimana yang tertuang dan Surat Pernyataan dari Sdr. Iman Bunyamin tanggal 19 Juni 2023
- Bahwa Saya tidak begitu tahu terkait rangkaian perkataan bohong, bujuk rayu dan tipu muslihat yang dilakukan oleh Sdr. Iman Bunyamin, Sdr. Dedi Khoerudin dan Sdr. Tendi Agustiana agar istri saya mau meminjamkan kendaraan R4 milik istri saya tersebut, namun pada saat pertemuan di Dadaha tanggal 19 Juni 2023 yang dilanjutkan dengan penyerahan kendaraan R4 di Rumah saya, Sdr. Iman Bunyamin berjanji akan membayar angsuran/cicilan kendaraan tersebut selama kendaraan dipinjam namun faktanya bohong. Sedangkan Sdr. Dedi Khoerudin mengatakan bahwa akan melakukan pengurusan kendaraan tersebut ke pihak *Leasing* terkait nego pelunasan dan akan dibayarkan oleh Sdr. Iman Bunyamin, namun faktanya kata-kata tersebut hanya bujuk rayu semata (bohong)
- Bahwa Sdr. Iman bunyamin tidak melaksanakan poin/isi yang tertuang dalam Surat Pernyataan dari Sdr. Iman Bunyamin tanggal 19 Juni 2023 tersebut, karena sampai sekarang kendaraan R4 milik istri saya tidak dikembalikan dan biaya angsuran/cicilan kendaraan R4

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik istri saya tersebut tidak dibayarkan sehingga menunggak sampai sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui ketika penyerahan kendaraan dan pada saat itu ada sdr TENDI ;
- Bahwa kendaraan tersebut sudah ditemukan ;
- Bahwa benar kendaraan tersebut masih dalam jaminan ke Leasing ;
- Bahwa saksi mengenali terhadap bukti tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Tendi Agustiana kendaraan tersebut sekarang ini telah dipindah tangankan kepada orang lain (digaikan)
- Bahwa kendaraan tersebut digadaikan tanpa seizin dan sepengetahuan istri saya, Adapun istri saya baru mengetahuinya setelah kendaraan tersebut tidak kunjung dikembalikan
- Bahwa menurut keterangan istri saya selain kendaraan R4 milik istri saya tersebut Sdr. Dedei Khoerudin dan Sdr. Iman Bunyamin juga meminjam uang kepada istri saya, namun sampai sekarang belum seluruhnya dikembalikan (baru Sebagian);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ADI SATRIADI Bin KARNO SUJONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri. NOVI NURYANI, namun yang jelas Sdri. Multiartha Tasikmalaya. NOVI NURYANI merupakan debitur PT. OTO;
- Bahwa saksi bekerja di kantor PT. OTO Multiartha Tasikmalaya dengan jabatan sebagai Collection Head, Sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan saat ini ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagai karyawan di Kantor PT. OTO Multiartha Tasikmalaya dengan jabatan sebagai Collection Head tersebut yaitu menjaga asset dan mempertanggung jawabkan semua tagihan atau Debitur menunggak supaya melakukan pembayaran dengan lancer;
- Bahwa Calon debitur datang ke Dealer untuk memilih kendaraan yang diinginkan, kemudian calon debitur mengajukan permohonan pembiayaan pembelian kendaraan kepada pihak Dealer dengan menyerahkan pembayaran uang DP serta persyaratan / administrasi yang harus dipenuhi / dilengkapi oleh calon debitur. Selanjutnya pihak dealer menyerahkan persyaratan dan permohonan yang diterima dari calon debitur tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak PT. OTO Multiartha, untuk selanjutnya dilakukan cek kelayakan / survey oleh pihak PT. OTO Multiartha ke rumah calon debitur dan apabila layak maka pengajuan pembiayaan tersebut disetujui oleh pihak PT. OTO Multiartha;

- Bahwa Kewajiban debitur atas fasilitas pembiayaan yang diterima dari PT. OTO Multiartha Tasikmalaya tersebut yaitu melakukan pembayaran angsuran secara tepat waktu dan menjaga asset / kendaraan yang dibeli, dan apabila tidak ada pembayaran sampai melewati tanggal jatuh tempo akan terjadi keterlambatan timbul denda setiap harinya. Namun apabila tidak melakukan pembayaran angsuran 2-3 bulan maka unit kendaraan bisa diambil oleh pihak PT. OTO Multiartha;
- Bahwa untuk pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang diterima dari PT. OTC Multiartha Tasikmalaya tersebut dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai ke Kantor PT. OTO Multiartha atau payment point melalui Alfamart, Indomart, Kanto Pos ataupun transfer dengan memasukkan nomor kontrak;
- Bahwa akibat dan sanksi bagi debitur yang tidak melakukan pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang diterima dari PT OTO Multiarta tersebut yaitu muncul denda setiap harinya sampai dengan pengambilan unit dan BI Cheking Kolektibilitas ;
- Bahwa ada yaitu atas nama NOVI NURYANI, alamat Perum Permata Intan Regency Jl.Intan Permata II RT. 003 RW. 015 Kel. Cipedes Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Bahwa NOVI NURYAN Sejak tanggal 12 Agustus 2022 mengajukan Fasilitas pembiayaan ;
- Bahwa ada dokumen kontrak debitur PT. OTO Multiartha Tasikmalaya atas nama NOVI NURYANI yang mengajukan dan menerima pembiayaan tersebut yaitu Perjanjian Pembiayaan Nomor: 10-103-22-00411 tanggal 12 Agustus 2022;
- Bahwa Kelengkapan bukti dan dokumen kontrak pembiayaan atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan R4 Merek: Daihatsu Ayla Warna Abu-abu metalik tahun 2022 Nomor Polisi: Z 1406 MO tersebut yaitu:
 - Foto Copy Perjanjian Pembiayaan
 - Foto Copy BPKB sesuai Asli
 - Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidusia, Foto Copy Payment Schedule Paid atau Histori Pembayaran.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendatangi kontrak tersebut yaitu pihak Debitur: Sdr. NOVI NURYANI dan Sdr. NANDANG FAUZAN. Sedangkan dari pihak Kreditur: Sdr. YUSUF HAMDANI selaku Kepala Cabang pada waktu itu;

- Bahwa

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa IMAN BUNYAMIN Bin ZAENAL ABIDIN Alm

- Bahwa Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan dihadapan persidangan karena telah merugikan orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa dan Terdakwa DEDI telah merugikan Saksi NOVI;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi NOVI, akan tetapi dikenalkan oleh Terdakwa DEDI
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa karena telah meminjam uang dan kendaraan untuk pengurusan pencairan dana dengan janji akan dikembalikan maksimal 2 (dua) bulan akan tetapi sekarang uang sebagian tersebut dan kendaraan belum dikembalikan kepada pemiliknya karena telah dipindah tangankan kepada orang lain;
- Bahwa awalnya pembicaraan sekira bulan Desember 2022 di rumah Terdakwa alamat Kp. Sindanglengo, RT 003 RW 007 Kel, Sukamaju Kec, Indihiang Kota Tasikmalaya dan pada saat kendaraan yaitu tanggal 19 Juni 2023 di rumah saksi NOVI alamat Perum Permata Regency Jl. Intan Permata II RT 003 RW 015 Kel, Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa dan Sdr. DEDI KHOERUDIN melakukan perbuatan yang merugikan saksi NOVI NURYANI meminjam sejumlah uang dan kendaraan kepada saksi NOVI NURYANI untuk pencairan dana sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan janji akan dikembalikan selama 2 (dua) bulan dan juga berjanji uang hasil pencairan maksimal 2 (dua) bulan akan didepositokan ke Bank Mandiri Taspen melalui saksi. NOVI NURYANI selaku karyawan Bank Mandiri Taspen, namun faktanya sampai sekarang Terdakwa dan Terdakwa DEDI KHOERUDIN sampai sekarang tidak pernah melakukan deposito ke Bank Mandiri Taspen melalui saksi NOVI NURYANI sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya, dan uang yang

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam belum seluruhnya dikembalikan serta kendaraan pun belum dikembalikan karena telah dipindah tangankan kepada orang lain.

- Bahwa yang menjadi objek penipuan tersebut adalah barang berupa uang dan kendaraan ;
- Bahwa uang dan kendaraan tersebut adalah milik saksi NOVI;
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa DEDI adalah saksi NOVI;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa DEDI menerima penyerahan uang dari saksi NOVI dengan cara ditransper;
- Bahwa waktu penerimaan uang dari saksi Terdakwa tidak ingat;
- Rekening yang saya dan Sdr. DEDI KHOERUDIN gunakan untuk menerima penyerahan uang dari Sdri. NOVI NURYANI tersebut yaitu Rekening Bank Central Asia (BCA) a.n. DEDI KHOERUDIN AJ dan a.n. EKO AGUNG WICAKSONO, namun untuk nomor rekeningnya Terdakwa tidak ingat.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pemilik Rekening Bank Central Asia (BCA) a.n. EKO AGUNG WICAKSONO yang mana Sdr. EKO AGUNG WICAKSONO merupakan teman saya namun telah meninggal dunia (MD) sekira bulan November 2023 di Karangresik Kota Tasikmalaya.
- Bahwa yang saya ketahui hanya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah),sedangkan sisanya kemungkinan merupakan pinjaman yang diterima oleh Sdr. DEDI KHOERUDIN dari Sdri. NOVI NURYANI tanpa sepengetahuan saya sebelumnya.
- Bahwa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) para Terdakwa dipergunakan untuk operasional proyek di Jakartadan dipergunakan oleh Terdawka DEDI untuk keperluan sehari-hari akan tetapi saksi tidak menikmatinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti ketika Penggunaan uang hasil pinjaman dari saksi NOVI;
- Bahwa setelah ada laporan Terdawka mengembalikan uang kepada saksi NOVI, Akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui terkait dengan pinjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa DEDI kepada saksi NOVI tanpa sepengetahuan Terdakwa;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada barang yang digelapkan selain uang yaitu kendaraan Roda 4 / Mobil;
- Bahwa penyerahan kendaraan Roda 4 milik saksi NOVI diserahkan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 bertempat di Rumah saksi NOVI alamat perum permata Intan Rgency Jl. Intan Permata II Rt 003 rw 015 kel, Cipedes Kota Tasikmalaya
- Bahwa identitas dari kendaraan Roda 4 tersebut berupa Daihatsu Ayla warna Abu-abu Metalik tahun 2022 STNK An NOVI NURYANI;
- Bahwa bukti kendaraan tersebut berupa STNK AN NOVI NURYANI sedangkan BPKB nya sedang dijaminkan kepihak Leasing;
- Bahwa yang menyerahkan kendaraan Roda 4 adalah saksi NOVI bersama suaminya bernama saksi NANDANG sedangkan yang menerimanya adalah Terdakwa dan Terdakwa DEDI dan Sdr TENDI
- Bahwa benar dibuatkan bukti penyerahan berupa surat pernyataan tanggal 19 Juni 2023 berikut dokumentasinya;
- Bahwa kendaraan tersebut oleh para Terdakwa telah dipindah tangankan kepada orang lain;
- Bahwa kendaraan tersebut dipindahtangankan dengan cara digadaikan kepada orang lain yang beralamat di Cisayong;
- Bahwa kendaraan tersebut digadaikan dengan harga Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa yang mempunyaiinisiatif untuk menggadaikan kendaraan tersebut adalah Terdakwa DEDI, Terdakwa dan Sdr TENDI dengan kesepakatan untuk digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa uang hasil gadaian tersebut dipergunakan untuk keperluan opsional Proyek;
- Bahwa awalnya Terdakwa berharap dari peroyek diJakarta akan tetapi sampai dengan sekarang belum ada;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti untuk pencairan dana;
- Bahwa tidak benar adanya pencairan dana yang berasal dari penjualan Tanah;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa untuk pencairan dana 20 Milyar tersebut supaya saksi NOVI memberikan uang pinjaman kepada para Terdakwa;
- Bahwa benar ada perkataan tipu muslihat kepada saksi NOVI yaitu dengan bujuk rayu yang dilakukan oleh para Terdakwa supaya saksi NOVI menyerahkan uang dan kendaraan Roda 4;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada peran dari Sdr TENDI terkait dengan kerugian yang dialami oleh saksi NOVI, Sdr TENDI hanya menerima penyerahan kendaraan dan menggadaikan kepada orang lain atas suruhan para Terdakwa ;
- Bahwa yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut adalah para Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang menerima gadaian tersebut karena Sdr TENDI yang menyerahkan kendaraan tersebut kepada orang lain atas suruhan para Terdakwa;
- Bahwa 3 hari sebelum kendaraan tersebut digadaikan kepada orang lain Terdakwa sudah ijin melalui telpon kepada saksi NOVI dan saksi NOVI juga mengizinkan asal sesuai janji yaitu selama dua bulan harus dikembalikan kendaraan tersebut kepada saksi NOVI;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kendaraan kepada saksi NOVI, Akan tetapi kendaraan tersebut sedang dalam penyitaan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengenali terhadap barang bukti ;

Terdakwa KHOERUDIN Bin ENDANG SUKARTA (Alm)

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan dihadapan persidangan karena telah merugikan orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa dan Terdakwa IMAN telah merugikan Saksi NOVI;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi NOVI dan suaminya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa karena telah meminjam uang dan kendaraan untuk pengurusan pencairan dana dengan janji akan dikembalikan maksimal 2 (dua) bulan akan tetapi sekarang uang sebagian tersebut dan kendaraan belum dikembalikan kepada pemiliknya karena telah dipindah tangankan kepada orang lain
- Bahwa awalnya pembicaraan sekira bulan Desember 2022 di rumah Terdakwa alamat Kp. Sindanglengo, RT 003 RW 007 Kel, Sukamaju Kec, Indihang Kota Tasikmalaya dan pada saat kendaraan yaitu tanggal 19 Juni 2023 di rumah saksi NOVI alamat Perum Permata Regency Jl. Intan Permata II RT 003 RW 015 Kel, Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa dan Terdakwa IMAN melakukan perbuatan yang merugikan saksi NOVI NURYANI meminjam sejumlah uang dan kendaraan kepada saksi NOVI NURYANI untuk pencairan dana sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan janji

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikembalikan selama 2 (dua) bulan dan juga berjanji uang hasil pencairan maksimal 2 (dua) bulan akan didepositokan ke Bank Mandiri Taspen melalui saksi. NOVI NURYANI selaku karyawan Bank Mandiri Taspen, namun faktanya sampai sekarang Terdakwa dan Terdakwa IMAN sampai sekarang tidak pernah melakukan deposito ke Bank Mandiri Taspen melalui saksi NOVI NURYANI sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya, dan uang yang dipinjam belum seluruhnya dikembalikan serta kendaraan pun belum dikembalikan karena telah dipindah tangankan kepada orang lain

- Bahwa yang menjadi objek penipuan tersebut adalah barang berupa uang dan kendaraan ;
- Bahwa uang dan kendaraan tersebut adalah milik saksi NOVI;
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa IMAN sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa DEDI adalah saksi NOVI;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa IMAN menerima penyerahan uang dari saksi NOVI dengan cara ditransper;
- Bahwa waktu penerimaan uang dari saksi NOVI Terdakwa tidak ingat;
- Rekening yang Terdakwa dan Terdakwa IMAN gunakan untuk menerima penyerahan uang dari Sdri. NOVI NURYANI tersebut yaitu Rekening Bank Central Asia (BCA) a.n. DEDI KHOERUDIN AJ dan a.n. EKO AGUNG WICAKSONO, namun untuk nomor rekeningnya Terdakwa tidak ingat.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pemilik Rekening Bank Central Asia (BCA) a.n. EKO AGUNG WICAKSONO yang mana Sdr. EKO AGUNG WICAKSONO merupakan teman saya namun telah meninggal dunia (MD) sekira bulan November 2023 di Karangresik Kota Tasikmalaya.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui hanya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah),sedangkan sisanya kemungkinan merupakan pinjaman yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Sdri. NOVI NURYANI tanpa sepengetahuan Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) para Terdakwa dipergunakan untuk operasional proyek di

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakartadan dipergunakan oleh Terdakwa DEDI untuk keperluan sehari-hari akan tetapi saksi tidak menikmatinya

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti ketika Penggunaan uang hasil pinjaman dari saksi NOVI;
- Bahwa setelah ada laporan Terdakwa mengembalikan uang kepada saksi NOVI, sejumlah Rp1000.000,00 (Satu juta rupiah)
- Bahwa benar ada barang yang digelapkan selain uang yaitu kendaraan Roda 4 / Mobil;
- Bahwa penyerahan kendaraan Roda 4 milik saksi NOVI diserahkan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 bertempat di Rumah saksi NOVI alamat perum permata Intan Rgency Jl. Intan Permata II Rt 003 rw 015 kel, Cipedes Kota Tasikmalaya
- Bahwa identitas dari kendaraan Roda 4 tersebut berupa Daihatsu Ayla warna Abu-abu Metalik tahun 2022 STNK An NOVI NURYANI;
- Bahwa bukti kendaraan tersebut berupa STNK AN NOVI NURYANI sedangkan BPKB nya sedang dijaminkan kepihak Leasing;
- Bahwa yang menyerahkan kendaraan Roda 4 adalah saksi NOVI bersama suaminya bernama saksi NANDANG sedangkan yang menerimanya adalah Terdakwa dan Terdakwa DEDI;dan Sdr TEND
- Bahwa benar dibuatkan bukti penyerahan berupa surat pernyataan tanggal 19 Juni 2023 berikut dokumentasinya;
- Bahwa kendaraan tersebut oleh para Terdakwa telah dipindah tangankan kepada orang lain;
- Bahwa kendaraan tersebut dipindahtangankan dengan cara digadaikan kepada orang lain yang beralamat di Cisayong;
- Bahwa kendaraan tersebut digadaikan dengan harga Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa yang mempunyaiinisiatif untuk menggadaikan kendaraan tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa IMAN dan Sdr TENDI dengan kesepakatan untuk digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa uang hasil gadaian tersebut dipergunakan untuk keperluan opsional Proyek;
- Bahwa awalnya Terdakwa berharap dari peroyek diJakarta akan tetapi sampai dengan sekarang belum ada;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti untuk pencairan dana;
- Bahwa tidak benar adanya pencairan dana yang berasal dari penjualan Tanah;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa untuk pencairan dana 20 Milyar tersebut supaya saksi NOVI memberikan uang pinjaman kepada para Terdakwa;
 - Bahwa benar ada perkataan tipu muslihat kepada saksi NOVI yaitu dengan bujuk rayu yang dilakukan oleh para Terdakwa supaya saksi NOVI menyerahkan uang dan kendaraan Roda 4;
 - Bahwa tidak ada peran dari Sdr TENDI terkait dengan kerugian yang dialami oleh saksi NOVI, Sdr TENDI hanya menerima penyerahan kendaraan dan menggadaikan kepada orang lain atas suruhan para Terdakwa ;
 - Bahwa yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut adalah para Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang menerima gadaian tersebut karena Sdr TENDI yang menyerahkan kendaraan tersebut kepada orang lain atas suruhan para Terdakwa;
 - Bahwa 3 hari sebelum kendaraan tersebut digadaikan kepada orang lain Terdakwa sudah ijin melalui telpon kepada saksi NOVI dan saksi NOVI juga mengijinkan asal sesuai janji yaitu selama dua bulan harus dikembalikan kendaraan tersebut kepada saksi NOVI;
 - Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kendaraan kepada saksi NOVI, Akan tetapi kendaraan tersebut sedang dalam penyitaan oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa mengenali terhadap barang bukti ;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar print out screenshot bukti transfer m-banking;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. IMAN BUNYAMIN tanggal 19 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar print out foto serah terima kendaraan.
- 7 (tujuh) lembar Foto Copy Perjanjian Pembiayaan;
- Foto Copy BPKB berikut Faktur Kendaraannya;
- Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidusia berikut Surat Kuasa;
- 2 (dua) lembar Foto Copy Payment Schedule Paid atau Histori Pembayaran..

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk : Daihatsu Ayla, Nomor Polisi : Z 1406 MO, Warna Abu-abu Metalik, Tahun : 2022, Noka : MHKS4DB3JNJ034472, Nosin : 1KRA706912;
- 1 (satu) buah STNK atas nama pemilik NOVI NURYANI;
- 2 (dua) buah kunci R4 Merk Daihatsu warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 27 Desember 2022 terdakwa II meminjam sejumlah uang kepada korban sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pengurusan pencairan dana sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), yang mana uang tersebut akan digunakan untuk biaya pengurusan (uang pelicin) kepada unsur-unsur terkait diantaranya untuk ke Kejaksaan, Bareskrim, OJK dan BI karena pencairan dana sebanyak itu tidak mudah dikarenakan banyak tahapan sehingga perlu biaya pengurusan.
- Bahwa kemudian terdakwa I juga meminjam sejumlah uang kepada korban sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan yang untuk biaya pengurusan pencairan dana sebesar Rp. 1.900.000.000.000,- (satu triliun sembilan ratus milyar rupiah) yang akan ditransaksikan kebeberapa rekening, termasuk ke Rekening milik terdakwa II. Terdakwa I dan terdakwa II menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut selama 2 (dua) bulan dan uang pencairannya maksimal 2 (dua) bulan akan didepositokan ke Bank Mandiri Taspen. Kemudian korban selaku pegawai Bank Mandiri Taspen mempunyai target yang harus dicapai, jadi jika ada yang mendepositokan sejumlah uang besar di Bank Mandiri Taspen maka korban akan mendapatkan bonus ;
- Bahwa dengan adanya perkataan yang dijanjikan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut membuat korban tertarik untuk menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa I dan terdakwa II. serta dikarenakan korban ingin kejar target yang korban menyerahkan uang kepada terdakwa I dan terdakwa II dengan cara ditransfer secara bertahap.
- Bahwa kemudian tanggal 19 Juli 2023, terdakwa I dan terdakwa II datang menemui korban dengan maksud meminta tambahan pinjaman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) agar dana dapat cepat dicairkan. Kemudian korban tidak dapat menyanggupinya karena korban tidak mempunyai uang sebanyak itu. Kemudian terdakwa I dan terdakwa

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II menawarkan kepada korban bahwa jika tidak bisa membantu terkait tambahan pinjaman uang maka diganti dengan mobil milik korban untuk dipinjamkan kepada terdakwa I untuk kendaraan operasional pengurusan pencairan dana. Dikarenakan mobil milik korban tersebut masih dalam cicilan, lalu terdakwa I dan terdakwa II menjanjikan kepada korban bahwa terkait pembayaran cicilan mobil milik korban tersebut akan menjadi tanggung jawab terdakwa I dan terdakwa II dan mobil milik korban tersebut akan dikembalikan dalam waktu 2 (dua) bulan beserta BPKBnya.

- Bahwa dengan perkataan dan bujuk rayu terdakwa I dan terdakwa II, membuat korban merasa tergiur/tertarik sehingga korban bersedia meminjamkan mobil miliknya pada tanggal 19 Juli 2023 menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk : Daihatsu Ayla, Nomor Polisi : Z 1406 MO, Warna Abu-abu Metalik, Tahun : 2022, Noka : MHKS4DB3JNJ034472, Nosin : 1KRA706912 beserta STNK dan 2 (dua) buah kuncinya kepada terdakwa I dan terdakwa II. Kemudian dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu NOVU NURYANI, telah menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui namanya yang beramat di Cisayong Kabupaten Tasikmalaya. Terdakwa I dan terdakwa II pun sampai saat ini tidak pernah melakukan deposito ke Bank Mandiri Taspen melalui korban sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya, dan uang yang dipinjam tidak dikembalikan namun telah habis digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, mengakibatkan saksi NOVI NURYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang siapa atau *Hij Die* adalah tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya secara pribadi dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut ke persidangan yaitu **Terdakwa Iman Bunyamin Bin Zaenal Abidin (Alm) dan Terdakwa Dedi Khoerudin Bin Endang Sukarta (Alm)**, yang mana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan sehingga telah nyata Para Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata sambung "atau" dan tanda "koma" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa tindak pidana ini dinamakan "penipuan", penipu itu pekerjaannya membujuk atau menggerakkan orang supaya memberikan barang,



membuat utang atau menghapuskan piutang. Maksud "pembujukan" itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat) atau keterangan atau perkataan bohong;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan "menguntungkan secara melawan hak atau melawan hukum" menurut Professor Van Hattum adalah bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memberikan barang" atau "menyerahkan suatu benda" di dalam rumusan Pasal 378 KUHP adalah "setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun ;

Menimbang, bahwa "membujuk" adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak. "nama palsu" adalah nama yang bukan namanya sendiri, "keadaan palsu" misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kota praja, pengantar surat pos, dan sebagainya, yang sebenarnya ia bukan berada dalam keadaan-keadaan tersebut. "Akal cerdik" atau "tipu muslihat" ialah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Satu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya. Terdapat "suatu rangkaian kebohongan", jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa tanggal 27 Desember 2022 terdakwa II meminjam sejumlah uang kepada korban sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pengurusan pencairan dana sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), yang mana uang tersebut akan digunakan untuk biaya pengurusan (uang pelicin) kepada unsur-unsur terkait diantaranya untuk ke Kejaksaan, Bareskrim, OJK dan BI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pencairan dana sebanyak itu tidak mudah dikarenakan banyak tahapan sehingga perlu biaya pengurusan.

- Bahwa kemudian terdakwa I juga meminjam sejumlah uang kepada korban sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan yang untuk biaya pengurusan pencairan dana sebesar Rp. 1.900.000.000.000,- (satu triliun sembilan ratus milyar rupiah) yang akan ditransaksikan ke beberapa rekening, termasuk ke Rekening milik terdakwa II. Terdakwa I dan terdakwa II menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut selama 2 (dua) bulan dan uang pencairannya maksimal 2 (dua) bulan akan didepositokan ke Bank Mandiri Taspen. Kemudian korban selaku pegawai Bank Mandiri Taspen mempunyai target yang harus dicapai, jadi jika ada yang mendepositokan sejumlah uang besar di Bank Mandiri Taspen maka korban akan mendapatkan bonus ;
- Bahwa dengan adanya perkataan yang dijanjikan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut membuat korban tertarik untuk menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa I dan terdakwa II. serta dikarenakan korban ingin kejar target yang korban menyerahkan uang kepada terdakwa I dan terdakwa II dengan cara ditransfer secara bertahap.
- Bahwa kemudian tanggal 19 Juli 2023, terdakwa I dan terdakwa II datang menemui korban dengan maksud meminta tambahan pinjaman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) agar dana dapat cepat dicairkan. Kemudian korban tidak dapat menyanggupinya karena korban tidak mempunyai uang sebanyak itu. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menawarkan kepada korban bahwa jika tidak bisa membantu terkait tambahan pinjaman uang maka diganti dengan mobil milik korban untuk dipinjamkan kepada terdakwa I untuk kendaraan operasional pengurusan pencairan dana. Dikarenakan mobil milik korban tersebut masih dalam cicilan, lalu terdakwa I dan terdakwa II menjanjikan kepada korban bahwa terkait pembayaran cicilan mobil milik korban tersebut akan menjadi tanggung jawab terdakwa I dan terdakwa II dan mobil milik korban tersebut akan dikembalikan dalam waktu 2 (dua) bulan beserta BPKBnya.
- Bahwa dengan perkataan dan bujuk rayu terdakwa I dan terdakwa II, membuat korban merasa tergiur/tertarik sehingga korban bersedia meminjamkan mobil miliknya pada tanggal 19 Juli 2023 menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk : Daihatsu Ayla, Nomor Polisi : Z 1406

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MO, Warna Abu-abu Metalik, Tahun : 2022, Noka : MHKS4DB3JNJ034472, Nosin : 1KRA706912 beserta STNK dan 2 (dua) buah kuncinya kepada terdakwa I dan terdakwa II. Kemudian dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu NOVU NURYANI, telah menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui namanya yang beramat di Cisayong Kabupaten Tasikmalaya. Terdakwa I dan terdakwa II pun sampai saat ini tidak pernah melakukan deposito ke Bank Mandiri Taspen melalui korban sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya, dan uang yang dipinjam tidak dikembalikan namun telah habis digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, mengakibatkan saksi NOVI NURYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsure dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa tanggal 27 Desember 2022 terdakwa II meminjam sejumlah uang kepada korban sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pengurusan pencairan dana sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), yang mana uang tersebut akan digunakan untuk biaya pengurusan (uang pelicin) kepada unsur-unsur terkait diantaranya untuk ke Kejaksaan, Bareskrim, OJK dan BI karena pencairan dana sebanyak itu tidak mudah dikarenakan banyak tahapan sehingga perlu biaya pengurusan.
- Bahwa kemudian terdakwa I juga meminjam sejumlah uang kepada korban sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan yang untuk biaya pengurusan pencairan dana sebesar Rp. 1.900.000.000.000,- (satu triliun sembilan ratus milyar rupiah) yang akan ditransaksikan beberapa rekening, termasuk ke Rekening milik

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. Terdakwa I dan terdakwa II menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut selama 2 (dua) bulan dan uang pencairannya maksimal 2 (dua) bulan akan didepositokan ke Bank Mandiri Taspen. Kemudian korban selaku pegawai Bank Mandiri Taspen mempunyai target yang harus dicapai, jadi jika ada yang mendepositokan sejumlah uang besar di Bank Mandiri Taspen maka korban akan mendapatkan bonus ;

- Bahwa dengan adanya perkataan yang dijanjikan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut membuat korban tertarik untuk menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa I dan terdakwa II. serta dikarenakan korban ingin kejar target yang korban menyerahkan uang kepada terdakwa I dan terdakwa II dengan cara ditransfer secara bertahap.
- Bahwa kemudian tanggal 19 Juli 2023, terdakwa I dan terdakwa II datang menemui korban dengan maksud meminta tambahan pinjaman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) agar dana dapat cepat dicairkan. Kemudian korban tidak dapat menyanggupinya karena korban tidak mempunyai uang sebanyak itu. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menawarkan kepada korban bahwa jika tidak bisa membantu terkait tambahan pinjaman uang maka diganti dengan mobil milik korban untuk dipinjamkan kepada terdakwa I untuk kendaraan operasional pengurusan pencairan dana. Dikarenakan mobil milik korban tersebut masih dalam cicilan, lalu terdakwa I dan terdakwa II menjanjikan kepada korban bahwa terkait pembayaran cicilan mobil milik korban tersebut akan menjadi tanggung jawab terdakwa I dan terdakwa II dan mobil milik korban tersebut akan dikembalikan dalam waktu 2 (dua) bulan beserta BPKBnya.
- Bahwa dengan perkataan dan bujuk rayu terdakwa I dan terdakwa II, membuat korban merasa tergiur/tertarik sehingga korban bersedia meminjamkan mobil miliknya pada tanggal 19 Juli 2023 menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk : Daihatsu Ayla, Nomor Polisi : Z 1406 MO, Warna Abu-abu Metalik, Tahun : 2022, Noka : MHKS4DB3JNJ034472, Nosin : 1KRA706912 beserta STNK dan 2 (dua) buah kuncinya kepada terdakwa I dan terdakwa II. Kemudian dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu NOVU NURYANI, telah menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui namanya yang beramat di Cisayong Kabupaten Tasikmalaya. Terdakwa I dan terdakwa II pun sampai saat ini tidak pernah melakukan deposito ke

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Taspen melalui korban sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya, dan uang yang dipinjam tidak dikembalikan namun telah habis digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar print out screenshot bukti transfer m-banking;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. IMAN BUNYAMIN tanggal 19 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar print out foto serah terima kendaraan.
- 7 (tujuh) lembar Foto Copy Perjanjian Pembiayaan;
- Foto Copy BPKB berikut Faktur Kendaraannya;
- Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidusia berikut Surat Kuasa;
- 2 (dua) lembar Foto Copy Payment Schedule Paid atau Histori Pembayaran..

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk : Daihatsu Ayla, Nomor Polisi : Z 1406 MO, Warna Abu-abu Metalik, Tahun : 2022, Noka : MHKS4DB3JNJ034472, Nosin : 1KRA706912;
- 1 (satu) buah STNK atas nama pemilik NOVI NURYANI;
- 2 (dua) buah kunci R4 Merk Daihatsu warna hitam.

Oleh karena dipersidangan terbukti milik saksi korban akan tetapi masih belum lunas angsurannya maka dikembalikan kepada PT OTTO MULTIARTHA TASIKMALAYA;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal, sopan, berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Iman Bunyamin Bin Zaenal Abidin (Alm) dan Terdakwa Dedi Khoerudin Bin Endang Sukarta (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan**;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar print out screenshot bukti transfer m-banking;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. IMAN BUNYAMIN tanggal 19 Juni 2023;
 - 1 (satu) lembar print out foto serah terima kendaraan.
 - 7 (tujuh) lembar Foto Copy Perjanjian Pembiayaan;
 - Foto Copy BPKB berikut Faktur Kendaraannya;
 - Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidusia berikut Surat Kuasa;
 - 2 (dua) lembar Foto Copy Payment Schedule Paid atau Histori Pembayaran.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk : Daihatsu Ayla, Nomor Polisi : Z 1406 MO, Warna Abu-abu Metalik, Tahun : 2022, Noka : MHKS4DB3JNJ034472, Nosin : 1KRA706912;
- 1 (satu) buah STNK atas nama pemilik NOVI NURYANI;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci R4 Merk Daihatsu warna hitam.

Dikembalikan kepada PT OTTO MULTIARTHA TASIKMALAYA;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Dewi Rindaryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Arif Hadi Saputra, S.H.,M.H., Bunga Lilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cecep Jalil, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Yustika, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Hadi Saputra, S.H.,M.H.

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Bunga Lilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Cecep Jalil, SH

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34